



PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugatumur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, serta kini berdomisili di rumah Penggugat, Dusun Grajegan, RT.004 RW.002, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Boja, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat , umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 13 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 M, bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1424 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 358/44/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Juli 2011 (8 tahun), berpindah ke rumah orang tua Penggugat hingga bulan Februari 2021 (10 tahun) telah berhubungan suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017, sering terjadi perselisihan yang disebabkan;

4.1. Tergugat sering memberikan uang kepada saudara Tergugat tanpa seizin Penggugat;

4.2. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat sakit (sakit thypus dan sakit pada saat datang bulan);

5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa saat ini, Penggugat telah berpindah ke rumah Penggugat (Tampungan Boja), sedangkan Tergugat diketahui berada di rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Rochayati binti Abdul Jalil);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Drs. H. Munip, M.H.), dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374065701810009 tanggal 08 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Nomor 358/44/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. nama saksi Penggugat 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmenerangkan dibawah sumpah,
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah

Hal 3 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering memberi uang kepada saudara Tergugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat sakit types dan sakit datang bulan;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. nama saksi Penggugat 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 19 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering memberi uang kepada saudara Tergugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat sakit types dan sakit datang bulan;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu

Hal 4 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diperiksa dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan Mediator (Drs. H. Munip, M.H.) adalah Mediator Pengadilan Agama Kendal, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isiti akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai seorang anak, sejak bulan Desember 2017, sering terjadi perselisihan yang disebabkan, Tergugat sering memberikan uang kepada saudara Tergugat tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat sakit (sakit thypus dan sakit pada saat datang bulan) dan puncaknya pada bulan Februari 2021, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa persidangan pada tahap jawab menjawab Tergugat telah mengakui dan meyakini tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui, dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2, yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P,1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memberi uang kepada saudara Tergugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat sakit types dan sakit datang bulan, kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berpisah rumah hingga sekarang dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , maka saksi keluarga Penggugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat keterangan Tergugat, bukti-bukti surat P.1, P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada kesalah pahaman Tergugat sering memberi uang kepada saudara Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang sekitar 1 tahun 4 bulan dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugat ng, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Penggugat bercerai dengan Tergugat tentunya sudah dipikirkan tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun pihak-pihak lainnya, Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ثبتت دعوى الدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain’;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan dari Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **04 Juli 2022** *Masehi*. bertepatan dengan tanggal **04 Dzulhijah 1443** *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.** serta **Drs. H. Mufarikin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya	:	Rp		472.C
Pemanggilan				
Biaya PNB		Rp	20,C	
Biaya Redaksi	:	Rp	10,C	
Biaya Materai	:	Rp	10.C	
Jumlah	:	Rp	617.C	

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)